

HAMBATAN DAN TANTANGAN PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF PASCA *AFFIRMATIVE ACTION*

Rini Sulastri

Sosiologi Fisip UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
Email : rinisulastri10@uinsgd.ac.id

Diterima : 1 November 2020, Revisi : 20 November 2020 Disetujui : 28 November 2020

ABSTRACT

The involvement of women within politics acquires tremendous obstacles, notably there is still androcentrism within the public sector in Indonesia. This article aimed to explore the obstacles and challenges for women in political field after the affirmative action Through the literature study, this article asserts the data concerning women's involvement in parliament after affirmative action, the obstacles and challenges when they are able to be officially elected in parliament at the national level (DPR RI). Women who were officially elected to be parliament members at DPR RI after the affirmative action based on the 2004 to 2019 general election results had increased compared with before the implementation of the affirmative action. The increasing of women's quantity in parliament at the national level is not apart from various obstacles including social construction, women minor mentalities, and support less from political parties. Women who are successfully elected and work at the national parliament level acquire challenges from the society, so that they have to be able to show their competencies and improve their quality to be the professional legislative members.

Key Words : affirmative action, social construction, women, and politics

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik mendapatkan hambatan yang luarbiasa, terutama masih melekatnya androsentrisme pada sektor publik di Indonesia. Tujuan artikel ini untuk mengungkapkan hambatan dan tantangan perempuan dalam ranah politik pasca adanya *affirmative action*. Melalui studi literatur, artikel ini mengungkapkan data keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif pasca *affirmative action*, hambatan dan tantangan saat mampu masuk dalam lembaga legislatif tingkat nasional (DPR RI). Perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI pasca *affirmative action* dari hasil pemilu tahun 2004 hingga 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya *affirmative action*. Meningkatnya kuantitas perempuan dalam parlemen tidak terlepas dari berbagai hambatan diantaranya konstruksi sosial, kurangnya dukungan partai politik dan mental minor perempuan. Perempuan yang berhasil terpilih dan masuk dalam parlemen mendapatkan tantangan dari masyarakat sehingga harus bisa menunjukkan kemampuan dan meningkatkan kualitasnya sebagai anggota legislatif.

Kata kunci : *Affirmative Action*, Konstruksi Sosial, Perempuan dan Politik

PENDAHULUAN

Konstruksi sosial yang terpengaruh budaya patriaki, menampatkan posisi perempuan sebagai *second class citizens* dalam ranah politik.

Perempuan merasakan kesulitan dalam masuk ke ranah politik, ternyata bukan isu di Indonesia saja, namun menjadi isu internasional. Berbagai cara dilakukan untuk membuka peluang perempuan seperti yang dilakukan oleh PBB dalam *Convention on Political Right For Women* dan *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW). Melalui konvensi tersebut, menetapkan hak-hak politik perempuan, dan menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan kesempatan di ranah politik (Soetjipto, 2005). Dampak dari konvensi tersebut, perempuan dari berbagai negara mendapatkan hak politiknya termasuk Indonesia meskipun pada saat itu instrumen kebijakan berupa undang-undang.

Hadirnya undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang didalamnya menjelaskan bahwa : ketentuan dalam konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai wujud tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia (Nasir, 2020). Dalam pelaksanaannya konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia (APIK, 2010).

Pada tahun 1999 disyakkannya undang-undang no 39 tahun 1999 tentang HAM yang secara tegas melindungi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia dalam berpolitik. Undang-undang tersebut baru sebagai jaminan atas kebebasan perempuan dalam berpolitik, meskipun pada kenyataannya saat itu belum banyak perempuan yang mau dan mampu terjun dalam ranah politik.

Menjelang Pemilihan Umum tahun 2004, terdapat gerakan perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan dapat tercapai. Hasil perjuangan gerakan perempuan menghasilkan dua undang-

undang politik yaitu UU nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik dan UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. Dalam UU nomor 31 tahun 2002 tercantum klausul mengenai tindakan afirmatif meskipun belum tercantum angka 30 persen, namun dalam pasal 13 ayat 3 tercantum dengan jelas bahwa kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan parpol di setiap tingkatan. Legalitas perempuan dalam ranah politik diperkuat dengan adanya UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu yang pada pasal 65 ayat 1 secara spesifik menyebutkan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen (Soetjipto, 2005).

Dalam pelaksanaan pemilu periode selanjutnya, disusun berbagai aturan formal untuk memperkuat *affirmative action* diantaranya pada tahun 2009, diberlakukan UU Pemilu No.10/2008 dimana daftar calon yang diajukan partai politik memuat 30% perempuan dan penempatannya minimal satu perempuan dalam setiap tiga nama calon. Pada Pemilu tahun 2014, terdapat UU Pemilu No.8/2012 (ketentuan yang sama dengan UU 10/2008 yaitu adanya kuota 30%), namun diperkuat dengan adanya PKPU No.7/2013 yang mewajibkan pencalonan perempuan sebagaimana diatur dalam UU harus dilakukan di setiap daerah pemilihan. Dalam Pemilu 2019, diberlakukan UU Pemilu No.7/2017 yang didalamnya mengandung ketentuan yang sama dengan UU No.8/2012 (Margret et al., 2018).

Pengakuan dan dorongan terhadap perempuan dalam ranah politik secara formal diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif dari perempuan dan mengatasi berbagai hambatan sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Philips (dalam Paxton, P., & Hughes, 2007) menyebutkan bahwa pengakuan formal sebagai langkah awal menuju penguatan partisipasi politik perempuan. Jaminan ini sebagai salah satu langkah perempuan untuk lebih kuat yang telah termarginalkan begitu lama sebagai langkah selanjutnya.

Keikutsertaan perempuan dalam pemilihan umum secara langsung Kepala Daerah maupun nasional, telah mewarnai dinamika politik di Indonesia. Dalam pemilu 2004, 2009, dan 2014 *affirmative action* yang mewajibkan setiap partai peserta pemilu untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen pada daftar calon tetap (DCT) belum bisa mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan. Hal ini terlihat dari antusiasnya perempuan maju dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari berbagai daerah di Indonesia. Tahun 2004 dan 2009 calon legislatif perempuan meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya meskipun belum memenuhi kuota 30% yang ditetapkan (Prihartini, 2018). Penerapan kuota 30% turut menambah semangat bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik, terutama dalam keikutsertaannya dalam pemilihan anggota legislatif di berbagai daerah seperti di Provinsi Riau periode 2014-2019 yang menunjukkan meningkatnya keterwakilan perempuan sesuai dengan kebijakan tentang keterwakilan perempuan (Artina, 2016).

Nimrah dan Sakaria et al., (2015) menjelaskan bahwa aktivitas politik perempuan terus meningkat yang tercatat oleh sejarah bangsa ini, meskipun secara kuantitas belum mencerminkan secara proporsional dan signifikan menempati jabatan atau posisi yang strategis dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting. Hal ini dapat terlihat dalam anggapan masyarakat bahwa perempuan dalam pemilihan umum menjadi pilihan kedua setelah laki-laki dalam menduduki jabatan politik.

Dalam mengisi jabatan publik secara politik, diberlakukan sistem pemilihan umum secara langsung baik pemilihan legislatif daerah maupun pusat, Presiden maupun Kepala Daerah. Kesempatan perempuan dari berbagai latar belakang budaya dan pendidikan mendapatkan peluang karena struktur kesempatan dalam dunia politik sudah terbuka. Pada tahun 2014, pencalonan perempuan dalam pemilihan Kepala Daerah masih relatif rendah karena dianggap hal yang baru, namun keterlibatan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif mengalami peningkatan (Azizah,

2014).

Peningkatan keterlibatan perempuan dalam ranah politik didukung oleh berbagai UU yang didalamnya mengandung kesempatan perempuan yang terbungkus dalam *affirmative action*. Terdapat kesan bahwa peran perempuan setelah adanya *affirmative action* dalam ranah politik nampak lebih kuat, namun masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi perempuan untuk terjun dalam ranah politik seperti hambatan-hambatan kultural dalam masyarakat. Bahkan, ketika perempuan sudah mampu masuk ke ranah politik dan terpilih menjadi anggota legislatif atau DPR di tingkat pusat, perempuan tersebut dihadapkan dengan tantangan untuk membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi bagian di ranah politik

METODE PENELITIAN

Untuk dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam artikel ini, penulis menggunakan metode *literature review*, dalam pengumpulan data penulis mengumpulkan data tentang keterlibatan perempuan, hambatan dan tantangan pasca *affirmative action* melalui data-data berupa jurnal penelitian, hasil penelitian, buku penunjang dan berita *online*. Creswell (2010) menjelaskan bahwa tujuan dari literatur review ini berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan dengan menghubungkannya dengan literatur-literatur yang ada, untuk mengisi gap penelitian sebelumnya. Artikel ini ini sebagai bentuk mengisi gap yang belum dibahas yaitu memfokuskan pada tantangan dan hambatan perempuan dalam parlemen pasca *affirmative action* melalui *literature review*. *Literature review* berisi ulasan, rangkuman dan pemikiran tentang beberapa sumber pustaka tentang topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam artikel ini mengungkapkan hambatan dan tantangan perempuan dalam parlemen pasca adanya *affirmative action*. Keterlibatan perempuan dalam ranah politik khususnya anggota legislatif (DPR RI) mengalami peningkatan setelah adanya kebijakan *affirmative action*. Hal

ini dapat terlihat dalam tabel jumlah anggota DPR RI pasca *affirmative action*, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Anggota DPR RI tahun 2004 hingga 2024

Periode	Jumlah Anggota DPR RI	Jumlah			
		Perempuan	%	Laki-laki	%
2004-2009	550	61	11,09	489	88,91
2009-2014	560	101	18,04	459	81,96
2014-2019	560	97	17,32	463	82,68
2019-2024	575	118	20,5	457	79,5

Sumber : www.dpr.go.id dan diolah peneliti

Berdasarkan data jumlah anggota DPR RI tahun 2004 hingga 2024, terlihat peningkatan yang sangat tinggi pada periode tahun 2004-2009 ke periode 2009-2014. Pada periode tahun 2014-2019 jumlah anggota DPR RI perempuan mengalami penurunan, dan meningkat tajam pada hasil pemilu tahun 2019. Bila dibandingkan dengan hasil pemilu sebelum adanya *affirmative action*, misalnya tahun 1999, hanya 45 perempuan atau 9% dari jumlah keseluruhan anggota DPR RI sebanyak 500 orang. Hal ini menguatkan argument bahwa, adanya *affirmative action* meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik khususnya yang masuk dalam anggota legislatif DPR RI.

Ketika aturan formal berupa UU pemilu yang mengandung *affirmative action* dapat disebut sebagai sebuah peluang besar bagi perempuan untuk masuk dalam ranah politik, namun perempuan mengalami berbagai hambatan yang datang dari lingkungan masyarakatnya. Nimrah dan Sakaria et al., (2015) menjelaskan bahwa adanya *affirmative action* yang membuat perempuan turut ikut berperan dalam dunia politik. Perempuan seringkali diabaikan dalam hal politik, padahal perempuan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang setara dengan laki-laki. Persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan hanya dapat mengerjakan ranah domestik dan tidak cocok untuk untuk berperan aktif dalam politik sebagai *stereotype* yang melekat dan turut mempengaruhi sistem politik di Indonesia.

Hambatan

Konstruksi sosial

Untuk dapat masuk dan terlibat dalam ranah politik, perempuan harus bisa mendobrak budaya masyarakat dan pandangannya pada perempuan yang diidentikan dengan berbagai pekerjaan domestik. Citra perempuan dalam masyarakat digambarkan sebagai seseorang yang memiliki rasa empati, kelembutan, peduli, kasih sayang, sifat pengasuh dan sensitif. Laki-laki digambarkan sebagai orang yang tegas, agresif, rasional, kemampuan berfikir logis dan analitis. Sifat yang tergambar dalam masyarakat tersebut merupakan hasil konstruksi sosial, sehingga sangat mungkin untuk dipertukarkan (Silaban et al., 2015). Konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat tentang citra perempuan dan laki-laki seringkali menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia publik atau politik.

Kasus yang terjadi pada pemilu kada langsung di wilayah Jawa Timur khususnya kandidat perempuan dijelaskan oleh Azizah, Nurul (2014) diantaranya kandidat perempuan tidak bisa lepas dari pandangan tradisional masyarakat bahwa perempuan “cocoknya” bekerja di ranah domestik bukan di ranah publik apalagi politik. Sebagian besar kandidat tidak mudah untuk mendapatkan ijin berpolitik dari keluarga intinya, karena harus meyakinkan keluarga inti dengan waktu yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian peran domestik dan publik masih kuat dalam struktur keluarga.

Pembagian peran domestik dan publik dalam masyarakat tidak terlepas dari struktur masyarakat setempat yang biasa menempatkan perempuan menjadi *second sex* terlebih dalam pemilihan dalam jabatan publik. Konstruksi sosial di daerah pedesaan sangatlah kuat, terlebih di beberapa daerah hal tersebut diutarakan dalam beberapa istilah yang merujuk pada perempuan hanya sebagai *second sex*. Pada masyarakat Jawa dikenal dengan istilah *tiyang wingking* yang artinya orang belakang, hal ini merujuk pada perempuan yang biasa di belakang atau dapur. Begitu juga

pada masyarakat Sunda dikenal dengan sebutan perempuan *pondok langkah* yang artinya langkahnya pendek, hal ini merujuk pada perempuan tidak bisa mengambil keputusan cepat karena segala keputusan ada di tangan laki-laki. Seperti yang dijelaskan oleh Nurcahyo (2016) bahwa perempuan bukanlah sebagai orang yang dapat mengambil keputusan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi dan maupun politik. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa laki-laki yang harus mengambil keputusan karena laki-laki sebagai pemimpin dalam masyarakat. Perempuan hanya dijadikan sebuah opsi lain atau alternatif bila laki-laki tidak bisa atau tidak mampu. Hal inilah yang menjadikan hambatan bagi perempuan untuk bisa memenangkan sebuah pemilihan baik itu pemilihan umum sebagai anggota legislatif, Kepala Daerah bahkan Kepala Desa karena adanya konstruksi sosial yang kuat.

Perempuan memiliki hambatan yang besar dalam dunia politik, tidak jarang berbagai kendala kultural menjadi sandungan dalam proses pemilihan seperti dalam kasus terpilihnya Kepala Desa perempuan di Desa Ciakar Kabupaten Ciamis. Diperlukan waktu yang lama dalam merubah pandangan tentang perempuan yang tidak layak menjadi pemimpin. Diperlukan agen perubahan dalam merubah pandangan masyarakat terhadap perempuan yang masuk dalam ranah publik apalagi ranah politik sebagai pemimpin di pemerintahan terkecil yaitu Desa. Agen perubahan itu terdiri dari perempuan sebagai calon Kepala Desa serta Kyai dan *Ajengan* di desa tersebut yang memiliki power untuk merubah masyarakat secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang lama (Sulastri, 2017).

Perubahan struktur masyarakat yang lebih terbuka diperlukan untuk memberikan peluang dan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam dunia politik. Apalagi aturan formal bagi keterlibatan perempuan sudah ada dan diterapkan sejak masa reformasi. Jaminan atas peluang dan keterlibatan perempuan telah diatur secara sistematis dalam suatu kebijakan atau aturan yang memiliki dasar hukum yang jelas seperti UU yang berisi *affirmative action* sudah ada, tinggal keterbukaan dari

masyarakat dan perempuan dapat menunjukkan kemampuan serta kapasiatasnya untuk bisa masuk ke ranah politik, bahkan menjadi pemimpin baik di tingkat lokal, nasional hingga internasional.

Kurangnya Dukungan Partai Politik

Peluang perempuan untuk masuk dalam dunia politik menjadi terbuka ketika ada aturan formal yang mengatur tentang kuota pencalonan yang disebut sebagai *affirmative action*. Adanya aturan tersebut, menimbulkan berbagai reaksi dari para aktifis perempuan. Kebijakan *affirmative action* dapat dipandang sebagai kemajuan dalam perjuangan politik perempuan, namun dalam prakteknya partai politik masih terdapat kecenderungan untuk menempatkan posisi nomor urut calon legislatif perempuan pada nomor urut bawah. Adanya ketegasan KPU dalam menerapkan kuota 30% terlihat ketika KPU mengembalikan daftar calon legislatif yang diajukan partai politik kurang dari 30%, namun dalam prakteknya kuota tersebut seringkali tidak dapat terpenuhi (Sutarso, 2004).

Partai politik memiliki andil yang sangat besar dalam pemilihan umum legislatif, untuk menjadi pemenang pemilu diperlukan penempatan calon legislatif yang kemungkinan besar akan dipilih oleh warga masyarakat (Sule, 2020). Mekanisme yang diterapkan oleh partai politik menunjukkan bagaimana pola hubungan antara partai politik dengan calegnya serta sistem pemilu apa yang diterapkan. Saat sistem pemilu distrik, partai politik hanya berperan sebagai pengantar dalam pencalonannya sebagai caleg, selanjutnya caleg tersebut yang bersaing untuk mendapatkan dukungan berupa suara pemilih. Bila dalam sistem proporsional, maka partai politik menggunakan daftar calon secara terbuka sesuai dengan UU No. 10 tahun 2008. Dalam menentukan nomor urut caleg, partai politik menerapkan beberapa skema diantaranya berdasarkan dukungan dari calon pemilih dan berdasarkan atas "keinginan" partai politik yang diprioritaskan untuk didudukkan di DPRD atau DPR (Hidayatullah, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa prioritas penempatan nomor urut terbatas, biasanya diperuntukkan untuk mendulang suara partai. Dalam masyarakat yang masih kenatal akan

patriarki, tentunya partai politik akan lebih mengutamakan laki-laki di nomor urut pertama sebagai cara mendulang suara dan tujuannya untuk memenangkan pemilu.

Azizah (2013) turut menjelaskan bahwa masyarakat yang masih dipengaruhi oleh tradisi patriarki yang kuat, pemilih dalam pemilu cenderung akan memberikan suara pada calon legislatif yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan calon legislatif perempuan. Kondisi masyarakat Indonesia yang masih terpengaruh dengan budaya patriarki sangat dipahami oleh partai politik, sehingga sistem pemilu maupun dalam penetapan calon legislatif cenderung konservatif dan meminggirkan perempuan. Keterwakilan perempuan yang rendah tidak dianggap sebagai masalah yang besar dalam pemilu tahun 2004 meskipun ada ketentuan kuota 30% bagi perempuan, terlebih ketika tidak ada sanksi yang tegas bagi partai politik yang belum memenuhi ketentuan kuota yang ditetapkan. Dalam prakteknya, penerapan kuota 30% bagi perempuan menimbulkan konflik kepentingan yang mengakibatkan marginalisasi calon legislatif perempuan yang dilakukan melalui berbagai mekanisme mulai dari penjurangan caleg, pengaturan peserta konggres/Munas dan konservasi *gender politics*.

Partai politik memiliki peran penting dalam mengantarkan perempuan duduk di parlemen. Fahri (2015) menjelaskan dalam pemilihan umum 2014 partai politik belum terlihat komitmen yang kuat supaya calon anggota legislatif perempuan dapat terpilih, melalui berbagai rumusan kebijakan partainya. Hal ini terlihat dari penempatan nomor urut dalam menyusun daftar calon anggota legislatif yang diajukan partai politik dan dianggap sebagai tindakan partai yang diskriminatif, perempuan seperti “anak tiri” di partainya sendiri. Dalam proses penyeleksian dan penempatan sebagai calon parlemen daerah, provinsi maupun nasional “permainan” sering kali memarginalkan perempuan. Partai politik seharusnya menjadi tempat untuk menyalurkan partisipasi politiknya untuk dipilih oleh masyarakat sebagai anggota legislatif, namun pada

kenyataannya perempuan masih cenderung ditempatkan pada nomor urut pemilihan yang kurang strategis. Nomor urut dalam pemilihan merupakan hal yang sangat penting dalam peluang keterpilhan calon anggota legislatif, hal ini terbukti dari hasil pemilu 2019 bahwa total jumlah caleg yang terpilih berasal dari nomor urut 1 sebanyak 63,83%. Bila dilihat dari posisi nomor urut tiga teratas yang terpilih sebanyak 87,13%. Caleg perempuan dengan nomor urut 7 atau lebih besardari daftar calon tidak ada yang terpilih (Cakrawikari, 2019)

Untuk memenuhi target kuota 30 % perempuan dalam parlemen, tentunya harus mendapat dukungan dari partai politik dan perempuan yang mencalonkan diri memiliki kapasitas atau kemampuan yang memadai. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari www.dpr.go.id, sebuah prestasi yang membanggakan bagi kita bahwa kuantitas perempuan yang menjadi anggota legislatif (DPR RI) mengalami peningkatan dari hasil pemilu sebelumnya. Keseluruhan anggota DPR RI sebanyak 575 anggota, sebanyak 118 perempuan berhasil menjadi anggota legislatif, meskipun secara persentase masih dibawah kuota yang ditetapkan sebanyak 30%.

Anggota DPR RI perempuan hasil pemilu 2014 sebanyak 20,5% sebagai prestasi bagi perempuan dan partai politik, hal ini didukung oleh sitem pemilihan umum dan peraturan-peraturan dalam pemilu terutama yang dijalankan oleh KPU. Melalui KPU, penerapan calon perempuan sebanyak 30% sudah dijalankan. Menurut Moento (2020) tugas KPU pada pemilu 2019 yang paling berat yaitu membangun pendidikan politik masyarakat yang menjelaskan tentang hak-hak mereka baik untuk memilih maupun dipilih bagi seluruh warga Negara yang telah memiliki haknya.

Mental Minor Perempuan

Hak untuk memilih dan dipilih diperoleh tiap warga Negara diatur oleh UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan landasan yuridis tersebut, seluruh warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan diberikan hak dalam pemilihan umum untuk memilih maupun dipilih.

Hak untuk dipilih sudah diatur dalam UU dan adanya *affirmativ action* berupa kuota 30 % seringkali tidak disambut oleh perempuan itu sendiri, sehingga kuota yang disediakan tidak pernah terpenuhi hingga pemilu yang terbaru pada tahun 2019. Seringkali kendala mengapa perempuan sulit memanfaatkan peluang yang ada justru dari diri perempuan itu sendiri. Salviana (2010) menjelaskan bahwa perempuan seringkali memiliki mental minor yang timbul karena kesehariannya di sektor domestik, sehingga bila perempuan disektor publik akan lebih tepat bila pekerjaannya seperti sebagai perawat di Rumah Sakit atau *baby sitter*, bukanlah sebagai politikus.

Partai politik merasakan kesulitan dalam proses perekrutan perempuan sebagai calon anggota legislatif, meskipun tujuan mendasarnya ingin menjalankan prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Proses rekrutmen dimaksudkan untuk memenuhi kuota 30% perempuan yang bertujuan untuk mensosialisasikan politik yang mencerminkan citra positif dalam masyarakat. Partai politik turut menyeleksi motivasi perempuan untuk menjadi calon anggota legislatifnya, yang dirasakan sulitnya mendapatkan motivasi yang kuat seperti memiliki ambisi, dominan dan cenderung mengendalikan situasi pada internal partai dalam mencapai visi dan misi partai (Kiptiah, 2019).

Rahmah (2017) menjelaskan keterwakilan perempuan yang kurang dalam pencalonan anggota legislatif yang dirasakan oleh partai politik karena kurangnya keinginan atau motivasi dari kader partai perempuan. Seringkali perempuan memiliki rasa tidak mau bersaing terlebih dengan sesama perempuan, dan kurangnya kemauan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik. Perempuan juga masih tersandung dengan kondisi kultural masyarakat, seperti terbatasnya ruang gerak perempuan yang harus meminta ijin dari keluarga terutama suaminya. Hal

yang paling penting yaitu perempuan kurang memiliki modal utama berkiprah dalam politik yaitu kemampuannya dalam berpolitik yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti pendidikan.

Pendidikan bagi perempuan sangatlah penting terlebih bagi perempuan yang ingin memperjuangkan haknya untuk dapat mengakses dunia politik dan bisa menjadi bagian dari pembuat kebijakan. Seringkali hambatan perempuan dalam dunia politik justru datang dari dalam dirinya sendiri, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu minat politik, kemampuan politik dan kesadaran politik perempuan (Kollo, 2017).

Penulis dapat menjabarkan tiga kelompok hambatan perempuan dalam dunia politik dalam Kollo (2017), sebagai berikut : perempuan memiliki minat politik yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, hal ini bisa saja terjadi karena adanya dikotomi antara ranah domestik dan publik, sehingga dunia politik masih dianggap sebagai dunianya laki-laki. Meski ada perempuan yang berminat dalam politik, namun mereka dihadapkan dengan berbagai kondisi marginalisasi dalam politik disaat perempuan tidak banyak dilibatkan dalam proses politik seperti proses pengambilan keputusan. Kemampuan politik perempuan yang rendah, berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Bila latar belakang pendidikannya rendah maka wawasan tentang politik menjadi terbatas dan keterampilan yang dimilikinya pun menjadi rendah. Kesadaran politik perempuan rendah dikarenakan perempuan bekerja terbiasa dengan melibatkan perasaan, sedangkan dalam politik diperlukan pola pikir rasional. Hal inilah yang dapat menjadikan perempuan kurang bisa memanfaatkan *affirmative action*, sehingga partisipasi politiknya menjadi rendah.

Dari berbagai hasil penelitian berkaitan dengan hambatan yang datang dari diri perempuan dalam berpolitik, penulis dapat menyimpulkan rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pencalonan dalam anggota legislatif karena : pertama, pendidikan formal maupun pendidikan politik yang kurang akses oleh perempuan. Minimnya pendidikan

perempuan tentunya mempengaruhi kualitasnya dalam berpolitik dan wawasan politiknya. Kedua, motivasi yang rendah perempuan dalam politik dikarenakan kurangnya pendidikan maupun pengetahuan tentang politik. Hal ini mengakibatkan perempuan kurang memiliki motivasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan pada lembaga formal seperti legislatif. Ketiga, mental perempuan yang sangat terpengaruh oleh budaya patriarki. Sejak usia masih anak-anak perempuan mendapatkan sosialisasi gender oleh keluarga atau masyarakat bahwa perempuan bersifat patuh dan menerima, sehingga mental untuk bersaing sangatlah rendah. Bila hambatan dari dalam diri perempuan maupun dari luar seperti budaya maupun sistem politik dapat diatasi, maka partisipasi politik perempuan dapat meningkat.

Tantangan

Perempuan yang berhasil masuk dalam parlemen (DPR RI) hasil pemilihan tahun 2019 sebanyak 20,5%, prestasi yang luarbiasa bagi perempuan bisa menembus pastrisipasi politik sebanyak itu meskipun tidak memenuhi kuota yang disediakan. (Umagapi, 2020) menjelaskan representasi perempuan di DPR untuk pertama kali menembus angka 20%. Hal ini menarik untuk ditelusuri dampaknya pada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang pro pada perempuan ataukah pemenuhan syarakt bagi parpol yang di terapkan. Dari jumlah keseluruhan anggota DPR RI periode 2019-2024 sebanyak 575 anggota legislatif hanya sekitar 118 perempuan yang lolos menjadi anggota DPR RI meskipun hampir sebagian besar perempuan berasal dari dinasti politik. Figur perempuan yang berasal dari bawah dan merupakan aktivis perempuan belum ditemukan.

Berdasarkan hasil pemilu 2019, sebanyak 118 caleg perempuan terpilih di DPR RI, sebanyak 37,6% adalah petahana dan caleg yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif di tingkat lokal atau nasional meskipun bukan petahana sebanyak 15,3%. Hal ini menunjukkan bahwa caleg perempuan terpilih di DPR RI setengahnya tercatat telah memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif (Cakrawikari, 2019).

Bagi anggota DPR RI perempuan yang kini sedang menjabat, tantangan besar sedang dihadapinya. Tantangan itu berupa pembuktian bahwa dengan terpilihnya perempuan di DPR RI dapat mewarnai kebijakan yang lebih sensitif gender dan perempuan juga bisa memainkan perannya sebagai pengambil keputusan. Salahsatu ajang pembuktian komitmen anggota legislatif perempuan di awal masa jabatannya yaitu adanya proses pembahasan RKUHP dan RUU PKS yang berkaitan dengan hak perempuan, namun suara politisi perempuan sebagai representasi perempuan Indonesia tidak terdengar kuat. Hal ini berbeda dengan suara publik yang melayangkan protes atas norma-norma yang tidak menunjukkan pro pada perempuan (Bramasta, 2019).

Cakrawikari (2019) memaparkan bahwa anggota DPR RI perempuan pada periode 2014-2019 tidak ada yang berhasil menduduki posisi ketua Komisi dan unsur pimpinan legislasi, namun pernah ada satu perempuan yang sempat menjabat posisi Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Jabatan yang paling tinggi yang dicapai oleh perempuan adalah wakil ketua dalam AKD. Nurita (2019) menuliskan pada tanggal 1 Oktober 2019, Puan Maharani dilantik menjadi ketua DPR RI. Pencapaian yang luarbiasa bagi perempuan, selama 70 tahun baru kali ini perempuan bisa menjadi menduduki ketua DPR RI. Harapan besar ada di pundak ketua DPR RI perempuan, semoga bisa membuatkebijakan yang sensitif gender.

Bivitri Susanti dalam Cakrawikari (2019) mejelaskan proses pembuatan kebijakan yang memiliki sensitif gender dan kepentingan perempuan bisa dihadirkan jika terdapat anggota legislatif perempuan yang menduduki kursi pimpinan, bukan cuma pimpinan DPR tapi juga pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Dalam pembuatan undang-undang terdapat beberapa tahapan strategis diantaranya perencanaan, pada tahap ini perwakilan perempuan diperlukan pandangannya di badan legislasi DPR dan memastikan agenda perempuan masuk dalam Prolegnas. Selanjutnya, tahap penyusunan dan pembahasan, dalam tahapan ini anggota legislatif perempuan sangat penting untuk dapat hadir sebagai

pimpinan di Baleg dan Komisi terkait. Hal ini berkaitan dengan, kontribusiya dalam keputusan-keputusan strategis terutama bagi kepentingan perempuan.

Dari berbagai literatur berkaitan dengan tantangan anggota DPR RI yang terpilih, penulis memiliki point penting dari tantangan tersebut diantaranya : pertama, perempuan yang terpilih dan kini menduduki sebagai anggota bahkan ketua DPR RI perlu menunjukkan kualitasnya pada masyarakat. Hal yang terpenting yaitu kualitas anggota legislatif dibandingkan dengan kuantitas. Kedua, Dalam kondisi masyarakat yang masih kental budaya patriarkinya, perlu menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai kebijakan yang pro terhadap perempuan sehingga bisa menjadi tokoh yang muncul dan menonjol dari partai pengusungnya.

SIMPULAN

Peluang keterlibatan perempuan dalam ranah politik sudah terbuka lebar saat hadirnya kebijakan affirmative action. Kebijakan ini mensyaratkan kuota yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam menyusun daftar calon anggota legislatif banyak 30 %. Peraturan formal tersebut dikuatkan dengan berbagai peraturan seperti UU pemilu No.10/2008, UU Pemilu No.8/2012, PKPU No.7/2013 dan UU Pemilu No.7/2017. Terdapat jaminan legal formal bagi perempuan untuk terlibat dalam bidang politik sudah terbuka, namun masih ada kendala yang dihadapi perempuan untuk memasuki ranah politik khususnya sebagai anggota legislatif.

Hambatan yang dihadapi perempuan untuk menjadi anggota legislatif dapat dikategorikan menjadi dua yang berasal dari luar diri perempuan dan dari dalam diri perempuan itu sendiri. Bila dilihat dari luar perempuan, hambatan yang dihadapinya, pertama, berupa konstruksi sosial masih ada pendikotomian antara wilayah domestik dan publik. perempuan masih dipandang untuk berada di wilayah domestik, politik merupakan wilayah publik yang diperuntukan bagi laki-laki. Perempuan yang terlibat di wilayah publik, seringkali ruang geraknya menjadi sempit

karena segala sesuatu harus sejjin suami bagi yang sudah menikah. Pandangan masyarakat juga masih kuat terutama dalam pandangannya tentang sosok pemimpin itu merujuk pada laki-laki bukanlah perempuan. Kedua, kurangnya dukungan dari partai politik. Hal ini dapat terlihat dari nomor urut yang diberikan pada perempuan berada pada posisi bawah, sehingga peluang untuk terpilih menjadi lebih rendah dibandingkan dengan nomor urut atas. Hambatan yang datang dari dalam diri perempuan yaitu mental minor perempuan seperti pendidikan formal dan pendidikan politik yang rendah, motivasi yang rendah yang diakibatkan karena sosialisasi gender yang bias dimana perempuan dikonstruksi untuk patuh dan menerima dan tidak ada mental untuk bersaing.

Bagi perempuan yang sudah berhasil terpilih menjadi anggota legislatif, tantangan besar sedang dihadapinya. Tantangan itu berupa pembuktian pada masyarakat bahwa perempuan mampu berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang sensitif gender dan mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi perempuan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- APIK. (2010). Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 123–141. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>
- Azizah, N. (2013). Dilema Demokrasi Liberal: Hambatan Normatif, Institusional dan Praktikal dalam Pemberlakuan Kuota Perempuan di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), 184–197. <https://doi.org/10.18196/hi.2013.0040.184-197>
- Bramasta, D. B. (2019). Jumlah Anggota DPR Perempuan Meningkat, Diimbangi dengan Kualitas? *Www.Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/03/160400165/jumlah-anggota-dpr-perempuan-meningkat-diimbangi-dengan-kualitas-?page=all>
- Cakrawikari. (2019). Prospek Keterwakilan Perempuan di Posisi Pimpinan Lembaga Legislatif : Membaca Hasil Pemilu 2019.
- Creswell, J. W. (2010). , *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3th, terjemahan Achmad Fawaid.

- Faculty, L. D. (n.d.). STUDI PERSPEKTIF GENDER DAN MELURUHNYA BUDAYA PATRIARKIDI PROPINSI JAWA TIMUR.
- Fahri. (2015). Library of Riau University. PERJUANGAN POLITIK PEREMPUAN MERAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA PERIODE 2014-2019, 2(8), 1–17.
- Hidayatullah, B. A. (2014). Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu: Studi pada Masyarakat Patrilineal di Indonesia By : Bagus Anwar Hidayatulloh **. 3(1).
- Kiptiah, M. (2019). Motivasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 5(1), 13–18. <https://doi.org/10.34128/jht.v5i1.45>
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, November, 320–318.
- Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Ikasarana, J. (2018). Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah. 1–297. <http://cakrawikara.id>
- Moento, P. A. (2020). Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilu 2019. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7957>
- Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan. *Khazanah Hukum*, 2(1), 41-50.
- Nimrah dan Sakaria, S., Kunci, K., & Budaya Patriarki, dan. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Nurita, D. (2019). Malam Ini, Puan Maharani Dilantik Jadi Ketua DPR 2019-2024. *Www. Tempo.Com*. <https://nasional.tempo.co/read/1254562/malam-ini-puan-maharani-dilantik-jadi-ketua-dpr-2019-2024>
- Paxton, P., & Hughes, M. (2007). *Women, Politics, and Power: A Global Perspective*. Thousands Oaks. Sage Publications.
- Prihartini, E. S. (2018). Bagaimana mendongkrak keterwakilan perempuan di DPR? *Www.Theconversation.Com*. <https://theconversation.com/bagaimana-mendongkrak->

keterwakilan-perempuan-di-dpr-89541

- Rahmah, S. M. (2017). PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SINJAI.
- Salviana, V. dan T. S. (2010). Sosiologi Gender- Modul 1-9. Universitas Terbuka.
- Silaban, A. H., Perencanaan, M., Wilayah, P., Manajemen, K., Pemuda, K., & Hasanuddin, U. (2015). Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudi*, 1(1), 75–84.
- Soetjipto, A. W. (2005). Politik Perempuan Bukan Gerhana. Buku Kompas.
- Sulastri, R. (2017). Peran Kyai dan Ajengan dalam Perubahan Sosial Masyarakat Desa Ciakar.
- Sutarso, J. (2004). KONSTRUKSI ISU GENDER DALAM POLITIK : STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2004.
- Sule, B., & Sambo, U. (2020). THE 2019 GENERAL ELECTION AND THE POLITICS OF INCONCLUSIVE ELECTION IN NIGERIA: A REVIEW OF THE AFFECTED STATES. *Khazanah Sosial*, 2(3), 105-124.
- Umagapi, J. L. (2020). REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG. 19–34.